MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Implementasi Asas *Insurable Interest* dalam Polis Asuransi Terhadap Korban Bencana Alam

Hennik Dewi Hayati[1], Heriyanto[2], Yulius Efendi[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: henikdewihayati@gmail.com

ABSTRAK

Asuransi merupakan salah satu instrumen pengalihan risiko yang berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat, khususnya terhadap kerugian akibat bencana alam. Namun, pemberian perlindungan asuransi tidak terlepas dari penerapan asas *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Asas tersebut mensyaratkan adanya hubungan hukum atau kepentingan ekonomi antara tertanggung dengan objek yang dipertanggungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas *insurable interest* dalam polis asuransi bencana alam serta mengkaji pengaturan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas *insurable interest* dilakukan melalui proses *underwriting* sebelum penerbitan polis dan pemeriksaan pada saat pengajuan klaim. Penerapannya bertujuan memastikan adanya hubungan kepentingan yang sah antara tertanggung dan objek pertanggungan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi (*moral hazard*). Secara normatif, asas ini tercermin dalam Pasal 250 dan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kerangka penyelenggaraan usaha perasuransian. Oleh karena itu, penerapan asas *insurable interest* perlu diseimbangkan dengan prinsip iktikad baik dan perlindungan hukum bagi tertanggung, terutama ketika korban bencana mengalami kesulitan dalam membuktikan kepentingannya akibat rusak atau hilangnya dokumen.

Kata kunci: *Insurable Interest, Asuransi, Bencana Alam, Perlindungan Hukum*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Berbagai peristiwa seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana alam lainnya dapat menimbulkan kerugian material maupun nonmaterial bagi masyarakat. Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan terhadap tempat tinggal dan aset masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi serta

menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya perlindungan terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat bencana alam.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat risiko tersebut adalah asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung, dengan kewajiban pembayaran premi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap risiko tertentu. Melalui mekanisme pengalihan risiko, tertanggung memperoleh perlindungan berupa pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang telah diperjanjikan dalam polis. Dengan demikian, asuransi memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian perlindungan finansial bagi masyarakat.

Meskipun demikian, pemberian perlindungan asuransi tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum asuransi. Salah satu prinsip yang penting adalah asas *insurable interest*, yaitu kepentingan yang dapat diasuransikan. Asas ini menghendaki adanya hubungan hukum atau hubungan ekonomi antara tertanggung dengan objek yang dipertanggungkan. Artinya, seseorang hanya dapat mengasuransikan suatu objek apabila memiliki kepentingan yang sah terhadap objek tersebut dan berpotensi mengalami kerugian finansial apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi.

Dalam praktiknya, penerapan asas *insurable interest* menjadi persoalan tersendiri ketika terjadi bencana alam. Korban bencana yang memiliki polis asuransi harus membuktikan bahwa dirinya mempunyai hubungan kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Persoalan dapat muncul ketika dokumen kepemilikan atau dokumen pendukung lainnya mengalami kerusakan maupun hilang akibat bencana. Keadaan tersebut berpotensi menyulitkan tertanggung dalam memenuhi persyaratan pengajuan klaim, meskipun secara faktual tertanggung mengalami kerugian akibat peristiwa yang dijamin dalam polis.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi. Polis asuransi pada umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun oleh perusahaan asuransi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat sebagai tertanggung. Oleh sebab itu, penerapan asas *insurable interest* tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persyaratan untuk menentukan kelayakan klaim, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hukum dan keadilan bagi tertanggung.

Dari aspek hukum, pengaturan mengenai kepentingan yang dapat diasuransikan tercermin dalam Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD. Selain itu, penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan usaha asuransi, termasuk penerapan prinsip pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Namun, persoalan pembuktian kepentingan dalam keadaan darurat bencana tetap membutuhkan penerapan yang memperhatikan kondisi konkret tertanggung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi asas *insurable interest* dalam polis asuransi bencana alam dan bagaimana pengaturan asas *insurable interest* dalam peraturan perundang-undangan di bidang asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan asas kepentingan yang dapat diasuransikan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana alam.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berorientasi pada pengkajian ketentuan hukum mengenai penerapan asas *insurable interest* dalam perjanjian asuransi, khususnya terhadap objek pertanggungan yang mengalami kerugian akibat bencana alam.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep asuransi, kepentingan yang dapat diasuransikan, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, serta perlindungan hukum bagi korban bencana alam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum asuransi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan

menghubungkan ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Asas Insurable Interest dalam Polis Asuransi Bencana Alam

Asas *insurable interest* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum asuransi yang menghendaki adanya kepentingan yang sah antara tertanggung dengan objek yang dipertanggungkan. Kepentingan tersebut dapat berupa hubungan hukum maupun hubungan ekonomi yang menyebabkan tertanggung mengalami kerugian finansial apabila objek yang diasuransikan mengalami kerusakan atau kehilangan akibat risiko tertentu.

Penerapan asas *insurable interest* memiliki tujuan untuk memastikan bahwa asuransi benar-benar digunakan sebagai sarana pengalihan risiko, bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya kerugian yang nyata. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mengasuransikan suatu objek apabila tidak mempunyai kepentingan yang sah terhadap objek tersebut. Prinsip ini sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya spekulasi dan penyalahgunaan asuransi (*moral hazard*).

Dalam perjanjian asuransi, penerapan asas *insurable interest* telah dimulai sejak proses penilaian risiko atau *underwriting*. Pada tahap ini, perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan terhadap calon tertanggung dan objek yang akan diasuransikan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan adanya hubungan kepentingan antara tertanggung dengan objek pertanggungan, mengetahui kondisi objek, serta menentukan risiko yang dapat dijamin berdasarkan ketentuan polis.

Dalam konteks asuransi bencana alam, penerapan asas tersebut menjadi semakin penting karena bencana dapat menyebabkan kerusakan terhadap berbagai jenis objek, seperti rumah tinggal, bangunan usaha, kendaraan, dan harta benda lainnya. Perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa objek yang dipertanggungkan benar-benar memiliki hubungan kepentingan dengan pihak yang mengajukan asuransi. Dengan demikian, pembayaran ganti kerugian dapat diberikan kepada pihak yang secara hukum dan ekonomi memang mengalami kerugian.

Implementasi asas *insurable interest* juga dapat dilihat melalui mekanisme pengajuan klaim setelah terjadi bencana alam. Proses pengajuan klaim tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besarnya kerugian yang dialami tertanggung, tetapi juga untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan klaim memiliki kepentingan yang sah terhadap

objek pertanggungan. Mekanisme tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan.

Pertama, tertanggung melaporkan terjadinya peristiwa bencana alam kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang tercantum dalam polis. Laporan tersebut memuat informasi mengenai jenis bencana, waktu dan tempat kejadian, serta objek yang mengalami kerusakan atau kerugian. Pelaporan menjadi tahap awal untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan objek yang telah diasuransikan.

Kedua, tertanggung mengajukan dokumen yang dipersyaratkan dalam polis. Dokumen tersebut berkaitan dengan identitas tertanggung, objek pertanggungan, serta bukti hubungan hukum atau kepentingan ekonomi terhadap objek yang diasuransikan. Tahap ini merupakan bagian penting dalam penerapan asas *insurable interest* karena perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa pihak yang mengajukan klaim benar-benar mempunyai kepentingan terhadap objek pertanggungan.

Ketiga, perusahaan asuransi melakukan verifikasi terhadap polis atau bukti kepesertaan asuransi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tertanggung terdaftar sebagai pihak yang memperoleh perlindungan dan polis masih berlaku ketika bencana terjadi. Selain itu, perusahaan asuransi memeriksa objek yang diasuransikan, jenis risiko yang dijamin, masa pertanggungan, jumlah pertanggungan, serta klausula pengecualian yang terdapat dalam polis.

Keempat, perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan terhadap kerugian yang dialami tertanggung. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui survei atau penilaian terhadap objek yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Tujuannya adalah memastikan bahwa kerugian benar-benar terjadi dan menentukan besarnya kerugian yang dapat dipertanggungkan berdasarkan ketentuan polis. Pemeriksaan tersebut juga memastikan bahwa kerugian yang dialami tertanggung mempunyai hubungan dengan objek yang diasuransikan.

Kelima, perusahaan asuransi menentukan apakah kerugian yang dialami tertanggung termasuk dalam risiko yang dijamin oleh polis. Tidak setiap kerugian akibat bencana alam secara otomatis menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Perlindungan diberikan sepanjang risiko tersebut telah diperjanjikan dan tidak termasuk dalam klausula pengecualian. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, perusahaan asuransi dapat menetapkan besarnya ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis.

Keenam, perusahaan asuransi melakukan pembayaran klaim apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tertanggung memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, polis masih berlaku, dan

kerugian termasuk dalam risiko yang dijamin. Pembayaran klaim merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap tertanggung karena diberikan sebagai penggantian atas kerugian yang benar-benar dialami, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan.

Permasalahan muncul ketika bencana alam menyebabkan dokumen kepemilikan atau dokumen pendukung lainnya mengalami kerusakan maupun kehilangan. Dalam keadaan demikian, tertanggung dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan hubungan hukum atau kepentingan ekonominya terhadap objek yang diasuransikan. Padahal, kerusakan dokumen akibat bencana tidak serta-merta menghilangkan hubungan kepentingan yang sebelumnya telah dimiliki tertanggung.

Oleh karena itu, pembuktian kepentingan dalam kondisi bencana perlu dilakukan dengan memperhatikan keadaan konkret yang dialami tertanggung. Penggunaan bukti alternatif yang sah dapat dipertimbangkan sepanjang mampu menunjukkan adanya hubungan hukum atau kepentingan ekonomi terhadap objek pertanggungan. Penerapan tersebut tetap harus dilakukan secara cermat agar tidak mengabaikan ketentuan polis dan tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan asuransi.

Selain itu, penerapan asas *insurable interest* harus berjalan beriringan dengan prinsip iktikad baik yang sempurna (*utmost good faith*). Tertanggung berkewajiban memberikan keterangan yang benar mengenai objek yang diasuransikan, sedangkan perusahaan asuransi juga harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai persyaratan, ruang lingkup jaminan, dan prosedur klaim. Keseimbangan kewajiban tersebut diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kedudukan oleh salah satu pihak.

Dengan demikian, implementasi asas *insurable interest* dalam polis asuransi bencana alam tidak hanya dilakukan pada saat penerbitan polis, tetapi juga melalui tahapan pelaporan, pembuktian kepentingan, verifikasi polis, pemeriksaan kerugian, penetapan klaim, dan pembayaran ganti kerugian. Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang benar-benar mempunyai kepentingan yang sah terhadap objek pertanggungan.

2. Pengaturan Asas Insurable Interest dalam Peraturan Perundang-Undangan Asuransi

Pengaturan asas *insurable interest* dalam hukum asuransi Indonesia memiliki landasan normatif yang tercermin dalam ketentuan KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Meskipun asas tersebut tidak dirumuskan dalam satu ketentuan khusus dengan istilah *insurable interest*, substansinya dapat

ditemukan dalam ketentuan yang mengatur kepentingan terhadap objek pertanggungan dan pelaksanaan perjanjian asuransi.

Pasal 250 KUHD pada pokoknya mengatur bahwa apabila seseorang mengadakan pertanggungan terhadap suatu barang tanpa memiliki kepentingan terhadap barang tersebut pada saat pertanggungan diadakan, penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan terhadap objek pertanggungan merupakan unsur penting dalam perjanjian asuransi. Keberadaan kepentingan tersebut menjadi dasar bagi tertanggung untuk memperoleh perlindungan ketika risiko yang diperjanjikan terjadi.

Selanjutnya, Pasal 268 KUHD memberikan batasan mengenai kepentingan yang dapat dipertanggungkan. Kepentingan tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dapat terancam oleh suatu bahaya, serta tidak dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak semua kepentingan dapat menjadi objek pertanggungan. Hanya kepentingan yang memenuhi persyaratan hukum yang dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme asuransi.

Dalam konteks bencana alam, ketentuan Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD memiliki arti penting karena menjadi dasar untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh pembayaran klaim. Misalnya, seseorang yang mengasuransikan rumah atau bangunan usaha harus mempunyai hubungan kepentingan terhadap objek tersebut. Apabila rumah atau bangunan mengalami kerusakan akibat bencana yang dijamin dalam polis, tertanggung dapat mengajukan klaim sepanjang persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

Selain KUHD, pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha asuransi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia, termasuk hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Substansi pengaturan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengalihan risiko, penerimaan premi, serta pembayaran ganti kerugian atau manfaat berdasarkan perjanjian asuransi.

Penerapan asas *insurable interest* dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tercermin melalui pelaksanaan kegiatan usaha asuransi yang mensyaratkan adanya penilaian terhadap risiko dan objek pertanggungan. Perusahaan asuransi perlu melakukan proses *underwriting* untuk memastikan bahwa objek yang diasuransikan mempunyai hubungan kepentingan dengan tertanggung. Proses ini menjadi salah satu mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan asuransi dan memastikan bahwa perlindungan diberikan sesuai dengan prinsip pengalihan risiko.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi persoalan ketika terjadi bencana alam. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kesulitan tertanggung dalam membuktikan hubungan kepentingan terhadap objek yang diasuransikan karena dokumen kepemilikan mengalami kerusakan atau kehilangan. Dalam kondisi tersebut, penerapan ketentuan hukum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan asuransi untuk melakukan verifikasi dan hak tertanggung untuk memperoleh perlindungan.

Polis asuransi sebagai perjanjian baku juga perlu mendapat perhatian. Perusahaan asuransi umumnya menyusun ketentuan polis yang memuat hak, kewajiban, ruang lingkup jaminan, dan pengecualian risiko. Oleh karena itu, isi polis harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh tertanggung. Penjelasan yang memadai diperlukan agar tertanggung mengetahui jenis risiko yang dijamin, persyaratan pengajuan klaim, serta bukti yang harus disiapkan untuk menunjukkan kepentingannya terhadap objek pertanggungan.

Dalam hal terjadi penolakan klaim, perusahaan asuransi perlu memberikan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan polis serta peraturan yang berlaku. Tertanggung juga berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar penolakan tersebut. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan asas *insurable interest* dalam hukum asuransi Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan kerangka penyelenggaraan usaha perasuransian. Namun, penerapannya masih membutuhkan penafsiran dan pelaksanaan yang memperhatikan persoalan pembuktian kepentingan, terutama dalam keadaan darurat bencana alam. Oleh sebab itu, asas *insurable interest* perlu diterapkan secara seimbang dengan prinsip iktikad baik dan perlindungan hukum bagi tertanggung.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi asas insurable interest dalam polis asuransi terhadap korban bencana alam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi asas *insurable interest* dalam polis asuransi bencana alam merupakan persyaratan penting untuk memastikan adanya hubungan hukum atau kepentingan ekonomi antara tertanggung dengan objek yang diasuransikan. Penerapannya dilakukan melalui proses underwriting sebelum penerbitan polis dan pemeriksaan pada saat

pengajuan klaim. Tahapan pengajuan klaim meliputi pelaporan peristiwa bencana, pembuktian hubungan kepentingan, verifikasi polis, pemeriksaan kerugian, penetapan kelayakan klaim, dan pembayaran ganti kerugian. Penerapan asas tersebut bertujuan memastikan bahwa pembayaran klaim diberikan kepada pihak yang benar-benar mengalami kerugian serta mencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi (*moral hazard*).

2. Pengaturan asas *insurable interest* dalam hukum asuransi Indonesia memiliki landasan normatif yang tercermin dalam Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kerangka penyelenggaraan usaha perasuransian yang berkaitan dengan pengalihan risiko, penerimaan premi, dan pembayaran ganti kerugian. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi persoalan pembuktian kepentingan ketika dokumen tertanggung mengalami kerusakan atau kehilangan akibat bencana. Oleh karena itu, penerapan asas ini perlu diseimbangkan dengan prinsip iktikad baik, pemeriksaan dokumen secara profesional, dan perlindungan hukum bagi tertanggung.

Daftar Pustaka

Anisa, Darania, Ovi Ariayanti, dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Membayar Klaim Asuransi." Jurnal El-Qanuniy, Vol. 9, No. 1, 2023.

Ash Shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Alternatif Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana Alam di Indonesia." Journal of Governance and Policy Innovation, Vol. 1, No. 2, 2021.

Ceysa, Salisa Dwi, dkk. "Implementasi Perlindungan terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1, 2024.

Edrisy, Ibrahim Fikma, dkk. Hukum Asuransi. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.

Hasanah, Ulfia. "Tanggung Jawab Agen dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 2, 2022.

Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

.

Nuruzzaman, Ferdy Fachriady, dkk. Mengenal Hukum Asuransi: Konsep dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2026.

Pangestu, Zakaria Adjie dan Latifatul Islamiyah. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 4, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Prihanadi, Alfian. "Penerapan Skema Asuransi Bencana Alam oleh Pemerintah." Skripsi, Universitas Lampung, 2017.

Sartika, Dede Dewi dan Mohammad Saleh. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Proses Asuransi Kerugian." UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024.

Soehaiya, Nintha. "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi pada PT Prudential Life Assurance Cabang Medan)." Lucus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2022.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana. Hukum Asuransi. Surabaya: PT Revika Petra Media, 2016.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Wulansari, Retno. "Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia." Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017.